

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan dibidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya dibidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ekonomi. Disebabkan hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspersikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa hak kekayaan intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bangka Belitung merupakan salah satu penghasil timah di Indonesia. Hasil timah yang melimpah kemudian dijadikan masyarakat sebagai kerajinan. Kerajinan dari timah ini sebagai alternatif agar nilai ekonomis

---

<sup>1</sup>Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 1.

timah semakin tinggi. Kerajinan Timah yang ada di Bangka Belitung ini dinamakan kerajinan *pewter*. Kerajinan *pewter* memiliki bentuk yang unik dan menarik sehingga menjadi salah satu produk unggulan pulau Bangka Belitung sebagai souvenir atau cinderamata. Kreasi bentuk yang ada dalam kerajinan *pewter* merupakan keunikan tersendiri yang menjadi daya tarik pembeda dari kerajinan yang di hasilkan di daerah lain. Kreasi bentuk serta ornament kerajinan *pewter* merupakan desain industri.

Desain Industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>2</sup>

Desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dan perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang merupakan benda immaterial atau tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual, hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang merupakan hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda

---

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

immaterial atau benda tidak berwujud, misalnya karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.<sup>3</sup>

Desain industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersil dalam tiga atau dua dimensi. Desain industri tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya saja. Desain orisinil dari produk-produk komersil dilindungi setelah desain industri didaftarkan.<sup>4</sup>

Hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bergantung pada aspek perdagangan. Kerajinan *pewter* merupakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di Bangka Belitung. Citra produk kerajinan *pewter* yang bagus seharusnya di iringi kesuksesan para pengrajinnya. Namun, konflik kecil terjadi di antara para pengrajin *pewter*. Pengrajin yang mempunyai kreatifitas tinggi dapat menghasilkan desain baru. Pengrajin *pewter* yang ada di daerah lain kemudian mengetahui ada desain baru yang bagus kemudian menirukan dan mencontohkannya. Selama perkembangan kerajinan *pewter* ada di Bangka Belitung sampai di keluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri belum pernah didaftarkan oleh para pengrajin sehingga peniruan desain sering terjadi di antara pengrajin. Hal ini

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.468.

<sup>4</sup>Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.8.

tentu saja tidak diinginkan oleh pendesain. Peniruan ini mengakibatkan pendesain asli mengalami penurunan omset.<sup>5</sup>

Peniruan desain sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pengrajin *pewter* sudah mendaftarkan produknya sebagai Hak Desain Industri. Persaingan antara pengrajin juga akan sehat dan mengasah kreatifitas untuk berkarya lebih bagus lagi tanpa harus merasa khawatir akan ditiru.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri belum terlalu nyata dirasakan oleh pelaku usaha yang tergolong dalam Industri Kecil dan Menengah (IKM). Banyaknya kerajinan tangan yang dihasilkan masyarakat di Bangka Belitung belum didaftarkan. Padahal secara desain memiliki keunikan tersendiri dan menjadi kerajinan yang disukai orang banyak.

Semua ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemahaman tentang perlunya perlindungan Hak Desain Industri untuk memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya pada produk yang dihasilkan tetapi juga pada pengrajinnya. Dengan adanya hak desain industri maka jelas karya pengrajin mendapat kepastian hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini dalam bentuk uraian ilmiah yang berjudul **Perlindungan Desain Industri Pada Produk Kerajinan *Pewter* Di Bangka Belitung.**

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara pengrajin *pewter* Kota Pangkalpinang, tanggal 26 Oktober 2016

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Desain Industri pada produk kerajinan *pewter* di Bangka Belitung ?
2. Fator-faktor apa saja yang mempengaruhi para pengrajin tidak mendaftarkan produk kerajinan *pewter* sebagai Hak Desain Industri ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

a. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan Desain Industri pada produk kerajinan *pewter* di Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi para pengrajin tidak mendaftarkan produk kerajinan *pewter* sebagi Hak Desain Industri.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum keperdataan.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

### a. Bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendapatkan upaya terbaik dalam melindungi hak desain industri serta menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran pentingnya perlindungan desain industri dalam perdagangan di Bangka Belitung.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlunya perlindungan hak desain industri terhadap produk kerajinan yang dihasilkan.

### d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi dalam hal memberikan pengetahuan dan referensi tentang perlunya perlindungan hak desain industri serta memberikan sumbangan

pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

- e. Bagi Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendapatkan upaya terbaik dalam memperhatikan dan melindungi hasil karya dari masyarakat khususnya pelaku usaha di Bangka Belitung.

- f. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam perlunya perlindungan desain industri pada pelaku usaha kerajinan *pewter*.

#### **D. Landasan Teori**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini fokus pada kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.<sup>6</sup>

Menurut **Phillipus M. Hadjon** Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

---

<sup>6</sup>Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 259.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>7</sup> Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum.

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Negara wajib mensosialisasikan jika ada peraturan perundang-undangan baru, sehingga masyarakat juga akan sadar terhadap hukum, sadar akan hak-haknya dilindungi negara. Jika dalam masyarakat tumbuh kesadaran hukum, maka perlindungan hukum di negara ini akan berjalan dengan baik.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of the law* “. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka

---

<sup>7</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2001, hlm. 38.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>9</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda merupakan hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud, misalnya karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.<sup>10</sup>

Menurut **Sanusi Bintang**, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*).<sup>11</sup> Menurut **Peter Mahmud Marzuki** Hak Kekayaan Intelektual suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil. **Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah** menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif melalui kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan ke khalayak umum dalam

---

<sup>9</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>10</sup> OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 230.

<sup>11</sup> Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Koputindo, Jakarta, 2012, hlm. 1.

berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>12</sup>

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>13</sup>

Ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan terhadap desain industri ditentukan dalam Pasal 26 persetujuan TRIPs. Menurut Pasal tersebut, pemilik desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual, atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan desain yang dilindungi apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil.<sup>14</sup>

Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan kepada yang memperoleh hak desain industri sebagai hak milik dapat dilakukan pengalihan hak baik seluruh maupun sebagian melalui :

---

<sup>12</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>13</sup>Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

<sup>14</sup>Sudaryat, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 125.

hibah, wasiat maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta Notaris atau sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Selain pengalihan hak, pemanfaatan desain industri dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desain Industri. Berdasarkan perjanjian lisensi, pihak tertentu secara sah dapat menikmati manfaat ekonomi desain industri dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dengan cara pemberian izin melalui perjanjian. Ketentuan lisensi merupakan adopsi anjuran WIPO dalam model hukum yang diterbitkan oleh BIRPI (*Biviaux International Reunis Pour La Protection de la Propriete Intellectuelle*).<sup>16</sup>

Bentuk lisensi hak desain industri dapat berupa lisensi yang eksklusif dan noneksklusif. Lisensi eksklusif adalah pemegang desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada pihak lain selain pemegang lisensi jadi hanya memberikan izin kepada satu orang atau satu pihak saja. Lisensi non eksklusif bisa dilesensikan lagi kepada beberapa pihak.<sup>17</sup>

Kerajinan *pewter* merupakan kerajinan yang terbuat dari timah putih. Timah telah dipakai secara luas sejak zaman Romawi sekitar 1500 SM. Tahun 1960 kerajinan *pewter* pertama kali berkembang di daerah Muntok Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 1983 para pengrajin mengembangkan kerajinan ini di kota Pangkalpinang. Selama 25 tahun terakhir kerajinan

---

<sup>15</sup> Insan Budi Maulana, *Bianglala HKI ( Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 225.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 229.

*pewter* telah mengalami transformasi yang mendasar baik dalam mengikuti standar masa kini ataupun tetap mempertahankan gaya-gaya tradisional dengan pemakaian alloy-alloy baru dan teknik fabrika yang canggih. Kini penggunaan kerajinan *pewter* tidak hanya mengutamakan segi dekoratifnya tetapi lebih mengutamakan fungsi dan segi artistiknya. Kerajinan *pewter* terbuat dari 97% timah putih murni sehingga kerajinan *pewter* berkualitas dan bernilai ekonomis tinggi dan mempunyai nilai keindahan pada penampilannya sehingga kerajinan *pewter* termasuk salah satu cinderamata, aksesoris khas Bangka Belitung, Kerajinan *pewter* juga dapat dipakai sebagai perabot rumah tangga karena *pewter* mengandung 97 % timah putih yang bebas dari timah hitam sehingga aman untuk tempat minum dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, sehingga proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>19</sup> Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, penelitian melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang diketahui, dan apa yang dicari, ditemukan, dan diketahui itu

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara pengrajin *pewter* Kota Muntok, tanggal 06 Februari 2017

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1.

tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali kebenarannya.<sup>20</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh melalui penafsiran dan penyimpulan dari suatu penelitian, dilakukan dengan menggali fakta tentang kronologis kejadian yang terjadi.<sup>21</sup> Dalam hal ini berhubungan dengan perlindungan desain industri pada kerajinan *pewter*, serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum dalam bidang desain industri.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Pada pendekatan yuridis empiris, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan *variable-variable* sosial yang lain. Apabila hukum sebagai *variable* bebas sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika dikaji sebagai *variable* tergantung akibat (*dependent*

---

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.19.

<sup>21</sup> Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 76.

*variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi law*).<sup>22</sup>

### 3. Sumber data

Pada penelitian ini data didapatkan dari sumber, yaitu:

- a. Data Primer adalah data-data yang bersumberkan hasil wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur, maupun hasil dari observasi serta laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>23</sup>
- b. Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:<sup>24</sup>
  - 1) Bahan hukum primer, diperoleh dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Perjanjian Internasional (*traktat*) TRIPs dalam Persetujuan *Locarno Agreement* yang berkaitan dengan perlindungan Desain Industri serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data-data dalam skripsi ini agar penelitian menjadi sempurna.
  - 2) Bahan hukum sekunder, diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil

---

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.36.

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 114.

penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan (*field study*) yaitu peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap masalah yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode pengambilan sampel *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>26</sup> Subjek sample dalam penelitian ini adalah IKM Dwi Dharma *Pewter*, IKM Pangkal *Pewter* yang berada di Kota Pangkalpinang, IKM Bangka *Pewter* di Muntok serta IKM Ridho *Pewter* di Belitung.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang paling penting dalam penelitian karena pada tahap ini berfungsi memberikan interpretasi serta arti terhadap

---

<sup>25</sup>Bustami Rahman dan Ibrahim, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009.hlm. 39.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 196

data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh kedalam penjelasan artinya permasalahan yang ada dalam karya tulis ini dianalisis dan dipecahkan teori dan peraturan yang ada.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Bustami Rahman dan Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 41.